

## KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

I WAYAN JULIARTHA SUDA<sup>1)</sup>, I WAYAN SUWANDA<sup>2)</sup>

PS. Hukum K. Mataram UNMAS Denpasar

wandha\_1965@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Polri sebagai suatu Institusi dan bagian dari catur wangsa penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk penerapan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian.

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Dengan meningkatnya teknologi yang semakin canggih di bidang keamanan dan keselamatan publik, badan-badan Kepolisian sekarang dapat mengandalkan alat-alat yang dioperasikan oleh komputer untuk merekam dan memeriksa berbagai hal yang berhubungan dengan ketertiban umum maupun tindak kejahatan secara lebih cermat dan tepat. Investigasi atas kasus kejahatan maupun pelanggaran yang telah menjadi ancaman nyata/faktual (AF) merupakan kewajiban dan tanggungjawab polisi kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Agar proses investigasi yang dilakukan polisi tidak melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia, ada tiga asas penting yang harus ditegakkan dan dipegang teguh oleh setiap polisi, yaitu : Asas praduga tak bersalah, Hak untuk diadili secara adil dan Penghormatan terhadap martabat dan privasi setiap orang

---

**Kata kunci** Polri, penegakan hukum

### ABSTRACT

*The National Police as an institution and part of the chess dynasty of law enforcement is an institution that has an important and strategic role in the law enforcement process. Through the organization and the processes that take place in it, society accepts the embodiment of legal goals. Justice, for example, is no longer an abstract concept, but is actually given to members of the community in the form of ratification of certain actions. Legal certainty is realized through judges' decisions which reject vigilante acts committed by community members. Order and security become something real through police actions organized by the Police agency.*

*The role of legal regulations is quite large in relation to the implementation of the regulations carried out by law enforcers. In a tone that may be a bit extreme, it can be said that the success or failure of law enforcers in carrying out their duties has actually started since the legal regulations that must be implemented are made. With the increase in increasingly sophisticated technology in the field of public security and safety, Police agencies can now rely on computer-operated devices to record and examine various matters relating to public order and crime more accurately and precisely. Investigation of criminal cases and violations that have become real/factual threats (AF) is the duty and responsibility of the police to the community in the field of law enforcement. So that the investigation process carried out by the police does not violate the law and human rights, there are three important principles that must be upheld and adhered to by every police officer, namely: the principle of presumption of innocence, the right to be tried fairly and respect for the dignity and privacy of everyone.*

---

**Keywords:** Police, law enforcement

## PENDAHULUAN

Polri sebagai suatu Institusi dan bagian dari catur wangsa penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum khususnya pengungkapan suatu tindak pidana. Polri sebagai aparat penegak hukum dan karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebagai penyidik harus menonjolkan peranan dari bukti-bukti fisik dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Salah satu tempat yang paling penting untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik tersebut, adalah TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) itu sendiri. Pada tempat kejadian perkara, unsur-unsur korban, pelaku kejahatan dan alat kejahatan bertemu dan saling berhubungan sehingga terjadi pertukaran materi dari satu unsur terhadap unsur yang lain, yang bila di olah dengan baik, akan sangat membantu usaha pengungkapan suatu tindak pidana.

Olah TKP merupakan proses penyidikan awal dalam pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya pengungkapan tersangka pelaku tindak pidana dan identifikasi merupakan salah satu kegiatan yang tercakup didalamnya. Identifikasi secara harafiah adalah berasal dari kata “*to Identifi*” artinya mengenal kembali.

Identitiy yang dimaksudkan disini adalah : “*Identity*” artinya ciri-ciri, sehingga Identifikasi merupakan pengenalan kembali terhadap sesuatu (Benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana melalui ciri-ciri yang ada pada orang, hewan dan benda tersebut (PIBRK Polri, 2006).

langkah langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri baik dengan upaya preventif maupun dengan upaya represif

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu “bagaimana tugas dan fungsi dalam penegakan hukum ?”.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan kajian ini yaitu “mendeskripsikan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dan sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **Pendapat Para Sarjana Tentang Penegakan Hukum**

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Radbruch, 1961 : 36 dan seterusnya) (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang pada hemat saya merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan perundang-undangan. Badan-badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat. Kita juga bisa mengatakan, bahwa tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaanya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, kita tak dapat melewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian ini. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya akan dapat diwujudkan melalui perorganisasian yang kompleks pula. Seperti diuraikan di muka, untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, yang sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang sedikit banyak bersifat otonom.

Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pensahan sesuatu aksi tertentu.

Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian.

Membicarakan hukum dalam konteks organisasi membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Bagaimanapun juga, seperti telah disinggung di atas, sejak saat itu, badan tersebut menjalani kehidupannya sendiri. Dengan kehidupannya sendiri di sini dimaksud kehidupan sebagai lembaga atau organisasi tersebut. Sekalipun kehadiran lembaga-lembaga hukum tersebut adalah untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi kenyataan, namun lembaga-lembaga itu sendiri diikat oleh hukum-hukum kehidupan kelembagaan. Dalam keadaan yang demikian ini, maka *alih-alih* menegakkan hukum, lembaga tersebut sibuk sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut bekerjanya sebagai suatu lembaga. Lembaga-lembaga, seperti Kepolisian, Pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sendiri suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu.

Satjipto Rahardjo memberi penegasan mengenai Penegakan Hukum sebagai berikut (Raharajo, 2009):

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Di sini sekali lagi dimintakan perhatian, bahwa tinjauan yang dipakai dalam buku ini bersifat sosiologis, sehingga pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ini. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. van Doorn menunjukkan pada suatu hal yang inti sekali pada waktu ia berbicara mengenai “pengelompokan” sebagai sesuatu yang hadir di samping organisasi dalam konstruksinya yang formal dan rasional itu. Lebih lanjut van Doorn mengatakan (Rahadjo, 2009) :

“ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri”.

Apa yang diutarakan oleh van Doorn tersebut di muka mengisyaratkan kepada kita agar dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum ini kita memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia itu, sebab hanya melalui dia itulah penegakan hukum itu dijalankan.

Ruang lingkup dari situasi “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*” akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (“status”) dan peranan (“role”). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau “role”. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (“*role occupant*”). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut (Soerjono, 1983) :

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (“*perceived role*”)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (“*actual role*”)

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara

berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“status conflict” dan conflict of roles”). Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (“role-distance”)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyakut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Hal ini dinyatakan oleh Wayne La Favre seperti yang dikutip Soerjono Soekanto sebagai berikut (Soerjono, 1983) :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo memberikan penegasan sebagai berikut (Soerjono, 1983) :

“...pelengkap daripada Azas Legalitas, yaitu Azas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

...Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan berapa alternatif dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu alternatif”.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut (Soerjono, 1983):

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun fihak-fihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Sarana atau Fasilitas memiliki peranan dalam proses penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

## **Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

a. Pasal 1, berbunyi :

- (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- (5) “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.
- (8) “Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.
- (9) “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
- (10) “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.
- (12) “Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”.
- (13) “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.

b. Pasal 2, berbunyi :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

c. Pasal 4, berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

d. Pasal 13, berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum;
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

e. Pasal 13 (Ayat 1 huruf g), berbunyi :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

f. Pasal 14 (ayat 1 huruf h)

“Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian”.

g. Pasal 15 (ayat 1 huruf g)

“Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”.

h. Pasal 15 (ayat 1 huruf h)

“Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang”.

i. Pasal 16 (ayat 1 huruf b)

“Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan”.

j. Pasal 16 (ayat 1 huruf g)

“Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

## Penyidikan dan Penyelidikan

### a. Penyidikan

Dalam KUHAP, penyidikan diartikan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk ditujuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hokum (Hamzah, 1985)”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemerikaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyempingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidikan untuk disempurnakan

Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*.

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karenan terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak manusia daripada pada delik biasa.

Dalam hal penahanan delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (20) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah.

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis : “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

Dalam Pasal 45 HIR itu diatur tentang laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan :

1. Pengaduan hanya ada dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Perlu diperhatikan bahwa pengaduan itu ada dua macam :

1. Yang absolut (*absolute klachtdelikt*), yaitu hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan ataukah tidak.
2. Yang relatif (*relatieve klachtdelikt*), yaitu pada umumnya deliknya merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya, maka menjadi delik aduan. Maka penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan.

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian

sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah : *to touch as little as possible and to displace nothing* (Hamzah, 1985).

b. Penyelidikan

Dalam KUHAP, definisi penyelidikan adalah : “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan dan menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan bagian dari kegiatan pokok dalam penyidikan tindak pidana.

Dalam Bujuklak Proses Penyidikan Tindak Pidana Polri, kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana digolongkan sebagai berikut (MBKAPOLRI, 2006):

a. Penyidikan tindak pidana meliputi :

- Penyelidikan
- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan
- Pemeriksaan
- Saksi
- Ahli
- Tersangka
- Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara
- Pembuatan Resume
- Penyusunan Berkas Perkara
- Penyerahan Berkas Perkara

b. Dukungan Tehnis Penyidikan

c. Administrasi Penyidikan

d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya.

“Profesional” berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok. Sekalipun demikian, “profesional” lebih daripada sekedar ahli. Seseorang dapat dikatakan profesional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual (Intelligence Quation), ketajaman emosional (Emotional Quation) dan ketajaman spritual (Spiritual Quation). Terdapat pula empat idikator yang dapat dilihat dalam diri seorang profesional yaitu :

- a. Kompeten (competence) adalah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang.
- b. Keterkaitan (connection) adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. Konsisten (consisten) adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkeselimbangan.
- d. Komitmen (commitment) adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Profesionalisme, tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut :

- a. Menghormati dan menaati hukum;
- b. Menghormati martabat setiap manusia;
- c. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (MBKAPOLRI, 2006).

Ketiga prinsip tersebut termuat dalam Ketentuan Berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi seluruh institusi Kepolisian. Ada delapan pasal yang mengatur tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh setiap polisi agar ia berperilaku profesional dan etis. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa polisi secara umum maupun secara individu bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani maupun masyarakat luas.

Kegiatan Investigasi kejahatan adalah langkah awal yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, karena Investigasi merupakan prasyarat penting untuk menentukan apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus yang ditangani sebelum dibawa ke pengadilan. Hal ini juga penting bagi kebaikan masyarakat karena kejahatan menyulitkan masyarakat dan merongrong pembangunan ekonomi dan

sosial. Untuk alasan-alasan tersebut, maka penyelidikan dan penyidikan (Investigasi) kejahatan yang sesuai dengan hukum, etika dan efektif menjadi aspek yang sangat penting dalam Perpolisian.

Kecerdasan polisi sangat penting dalam proses investigasi agar ancaman dapat diidentifikasi dan tindakan antisipasi pun dapat dilakukan dengan baik dan cermat. Sekalipun demikian, informasi tentang kejahatan dan potensi kejahatan dapat berasal dari masyarakat umum ataupun masyarakat yang telah menjadi binaan polisi.

Dalam investigasi ada prinsip-prinsip yang penting diperhatikan saat petugas mewawancarai saksi, korban dan tersangka, melakukan pengeledahan orang, pengeledahan kendaraan, tempat sekitar terjadinya kejahatan, penyadapan, korespondensi dan komunikasi. Prinsip-prinsip itu adalah (MBKAPOLRI, 2006) :

- a. Setiap orang memiliki hak atas keamanan bagi dirinya.
- b. Setiap orang memiliki hak untuk diadili secara adil.
- c. Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil.
- d. Tak seorangpun boleh menjadi sasaran campur tangan terhadap privasi, keluarga, rumah dan korespondensinya.
- e. Tak seorangpun boleh menjadi sasaran serangan yang tidak berdasarkan hukum, terhadap martabat dan reputasinya.
- f. Tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi.
- g. Siksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan, sangat dilarang.
- h. Korban dan saksi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan penuh pertimbangan.
- i. Kerahasiaan dan kehati-hatian dalam penanganan informasi yang sensitif harus diperhatikan setiap saat.
- j. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri.
- k. Kegiatan-kegiatan Investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat.
- l. Kegiatan Investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.

Tujuan Investigasi kejahatan adalah :

- a. Untuk mengumpulkan barang bukti
- b. Untuk mengidentifikasi tersangka pelaku kejahatan
- c. Untuk menghadirkan bukti di pengadilan sehingga keputusan bersalah atau tidak dapat ditetapkan.

Dengan meningkatkan teknologi di bidang keamanan dan keselamatan publik, badan-badan Kepolisian sekarang dapat mengandalkan alat-alat yang dioperasikan oleh komputer untuk merekam dan memeriksa berbagai kejahatan secara lebih cermat dan tepat. Contoh sumber daya tehnis dan ilmiah yang dapat digunakan untuk tujuan penyelidikan, adalah sebagai berikut :

- a. Alat untuk memeriksa tempat kejadian perkara, benda-benda dan bukti-bukti yang ditemukan di tempat tersebut, atau benda-benda lain yang mungkin memiliki nilai barang bukti.
- b. Alat untuk merekam dan mengecek silang semua informasi penting yang dikumpulkan selama Investigasi, termasuk barang bukti atau saksi.
- c. Mengumpulkan dan merekam semua kasus untuk memfasilitasi tuduhan.
- d. Arsip penyidikan menggunakan sistem yang terbuka secara otomatis, apabila sebuah fakta terjadi atau adanya permintaan. Setiap wawancara, acuan dan aktivitas dicatat. Biasanya dengan menggunakan komputer, untuk meningkatkan kemungkinan memecahkan masalah atas dasar informasi yang diterima dan direkam. Teknologi baru bila digunakan secara benar dapat membuat tugas polisi yang efektif dan efisien.
- e. Buat persentase tentang kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan kembali masalah kejahatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Investigasi atas kasus kejahatan maupun pelanggaran yang telah menjadi ancaman nyata/faktual (AF) merupakan kewajiban dan tanggungjawab polisi kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Agar proses investigasi yang dilakukan polisi tidak melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia, ada tiga asas penting yang harus ditegakkan dan dipegang teguh oleh setiap polisi, ketiga asas itu adalah :

- a. Asas praduga tak bersalah.
- b. Hak untuk diadili secara adil.
- c. Penghormatan terhadap martabat dan privasi setiap orang (MBKAPOLRI, 2006).



## **PENUTUP**

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Dengan meningkatnya teknologi yang semakin canggih di bidang keamanan dan keselamatan publik, badan-badan Kepolisian sekarang dapat mengandalkan alat-alat yang dioperasikan oleh komputer untuk merekam dan memeriksa berbagai hal yang berhubungan dengan ketertiban umum maupun tindak kejahatan secara lebih cermat dan tepat. Investigasi atas kasus kejahatan maupun pelanggaran yang telah menjadi ancaman nyata/faktual (AF) merupakan kewajiban dan tanggungjawab polisi kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Agar proses investigasi yang dilakukan polisi tidak melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia, ada tiga asas penting yang harus ditegakkan dan dipegang teguh oleh setiap polisi, yaitu : Asas praduga tak bersalah, Hak untuk diadili secara adil dan Penghormatan terhadap martabat dan privasi setiap orang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah Andi, Edisi Revisi. (19985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- I Wayan Juliartha, S. (2012). “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Menurut Undang Undang Darurat No, 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumbawa)”Skripsi FH Unmas Mataram.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan* Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono. (1983). Cetakan I *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali
- Pusat Identifikasi Badan Reserse Kriminal Polri. (2006). Naskah Hanjar Metode Identifikasi, Jakarta
- Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.